



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya, perlu diadakan perubahan sesuai dengan kondisi pelanggan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 dan
 BUPATI TASIKMALAYA
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(3) Keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal 20 (bulan berjalan) dikenakan denda yang besarnya adalah sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---------------|
| a. Kelompok I | RP. 7.500,00 |
| b. Kelompok II | Rp. 10.000,00 |
| c. Kelompok III | Rp. 12.500,00 |
| d. Kelompok IV | Rp. 15.000,00 |

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Barang siapa yang melakukan pelanggaran berupa :

1. menimbun, melepas, menghilangkan, merusak meter air dan alat bantu lainnya dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda paling sedikit sebesar 5 x jumlah harga barang saat ini, paling banyak sebesar 10 x jumlah harga barang saat ini; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 3 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling banyak 5 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir;

2. membalik arah meter air dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda paling sedikit sebesar Rp. 300.000,00, paling banyak sebesar Rp. 500.000,00; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 3 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling banyak 5 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir;
3. mengubah, memutus segel pabrik dan segel dinas dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda paling sedikit sebesar Rp. 300.000,00, paling banyak sebesar Rp 500.000,00; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 3 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling paling banyak 5 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir;
4. menyadap air sebelum meter air baik untuk digunakan sendiri maupun pihak lain dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda paling sedikit sebesar Rp. 600.000,00, paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 6 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling banyak 10 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir; dan
 - c. pemutusan sambungan dan penghentian sebagai pelanggan;
5. memindahkan meter air atau mengubah letak meter air dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda paling sedikit sebesar Rp. 400.000,00, paling banyak sebesar Rp. 750.000,00; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 6 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling banyak 10 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir;
6. mengubah letak dan ukuran pipa dinas yang terpasang air tanpa izin dari PDAM dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. denda paling sedikit sebesar Rp. 400.000,00, paling banyak sebesar Rp. 750.000,00; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 6 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling banyak 10 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir;
7. mendistribusikan air kepada pihak lain dan atau keluar persil pelanggan dikenakan denda paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00, paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00;
8. menjual air kepada pihak lain dengan cara apapun dikenakan denda paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00, paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00;
9. menyedotan air langsung dari pipa dinas dan atau persil secara langsung dengan menggunakan pompa bertenaga listrik dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. denda paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,00, paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00; dan
 - b. ganti rugi pemakaian air paling sedikit 6 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir, paling banyak 10 x rekening tertinggi dalam enam bulan terakhir;
10. menyambungkan pipa secara ilegal dikenakan denda paling sedikit 6 x biaya pemasangan yang berlaku saat ini dan diperhitungkan jumlah pemakaian air berikut denda terhitung mulai tanggal pemasangan, paling banyak sebesar 10 x biaya pemasangan yang berlaku saat ini dan diperhitungkan jumlah pemakaian air berikut denda terhitung mulai tanggal pemasangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 November 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 6